

# Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Pembiayaan UMKM



Masyitha Mutiara Ramadhan

Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi FEM IPB



Dr Irfan Syaqui Beik

Dosen IE FEM IPB dan Ketua IV DPP IAEI

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang besar pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Sektor UMKM mampu menyerap 97,3 persen tenaga kerja dan telah menyumbang lebih setengah dari produk domestik bruto (PDB) nasional, tepatnya sekitar 56 persen. Sektor ini juga masih mendominasi struktur usaha di Indonesia karena jumlahnya yang mencapai 99 persen dari total usaha. Apabila sektor ini dapat dikembangkan dengan optimal, maka membawa pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, sektor UMKM masih dihadapkan oleh masalah klasik yang sangat mendasar, yaitu keterbatasan modal dan investasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, hanya sekitar dua puluh persen UMKM yang memanfaatkan pinjaman, dan sebagian besar pinjaman berasal dari perorangan, bukan dari lembaga keuangan formal ataupun perbankan. Permodalan mereka masih tergantung pada tabungan sendiri atau sumber-sumber informal seperti kerabat dan keluarga dekat. Untuk itu, diperlukan penguatan peran intermediasi lembaga keuangan seperti perbankan untuk menyalurkan dana ke sektor ini.

Penyaluran dana dari perbankan tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi penyaluran dana dari perbankan adalah kebijakan moneter yang menggunakan berbagai instrumen dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Berdasarkan Undang-undang Bank Sentral Nomor 23 Tahun 1999, Indonesia secara legal telah menjadi negara yang menerapkan sistim moneter ganda pada perekonomiannya, yaitu diterapkannya sistim moneter syariah dan konvensional secara bersamaan. Penerapan sistim moneter ganda di Indonesia membawa pengaruh terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sejak saat itu mulai bermunculan bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang tersebar di 120 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah memiliki tren yang meningkat dan diprediksi akan terus bertambah. Begitu juga dengan perkembangan perbankan syariah yang diawali oleh munculnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Perkembangan bank syariah semakin pesat dan menjadikan perbankan syariah salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran yang semakin besar dalam perbankan nasional. Sampai dengan Februari 2012, aset perbankan syariah telah mencapai angka Rp 145,63 triliun dan masuk menjadi 8 bank terbesar di Indonesia.

## Metode

Selain berkembangnya lembaga keuangan syariah, penerapan sistim moneter ganda juga berpengaruh pada perkembangan instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Berharga Bank Indonesia Syariah (SBIS), yang menjadi instrumen pelengkap Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang selama ini digunakan oleh perbankan konvensional. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap penyaluran dana dari perbankan ke sektor UMKM. Selain itu, akan dibandingkan sejauh mana pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM. Instrumen moneter yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Penyaluran dana dari perbankan diprosikan dengan kredit UMKM dari perbankan konvensional dan Pembiayaan UMKM dari perbankan syariah. Data di dapatkan dari Bank Indonesia dan BPS dengan metode analisis *Vector Autoregressive (VAR) / Vector Error Correction Model (VECM)*, *Simulasi Impulse Response Function dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)*.

## Hasil penelitian


Dari hasil estimasi VECM melalui jalur perbankan konvensional, suku bunga SBI berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap kredit UMKM. Begitu juga dengan hasil estimasi melalui jalur perbankan syariah, bonus SBIS memiliki berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang negatif terhadap pembiayaan UMKM. Ketika terjadi kenaikan suku bunga SBI atau bonus SBIS maka perbankan akan lebih tertarik untuk mengalokasikan dananya pada surat berharga seperti SBI dan SBIS karena menjanjikan *return* yang terbilang tinggi dengan resiko yang lebih kecil. Hal ini lah yang menyebabkan jumlah penyaluran dana ke sektor UMKM akan cenderung menurun.

Akan tetapi, variabel suku bunga SBI memiliki hubungan yang positif terhadap penyaluran pembiayaan UMKM dari perbankan syariah. Hal ini terjadi karena ketika terjadi kenaikan suku bunga SBI maka bank konvensional akan mengalihkan penyaluran dananya ke SBI sehingga kredit yang mereka tawarkan akan menurun. Kondisi ini dimanfaatkan oleh perbankan syariah dengan memberikan pembiayaan UMKM yang lebih besar karena bank konvensional sebagai saingannya sedang menurunkan penyaluran kreditnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah berkomitmen untuk terus menyalurkan pembiayaannya ke sektor UMKM walaupun resiko yang dihadapi cukup besar. Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM pada perbankan syariah mencapai 70 persen dari pembiayaan total.

Dari hasil simulasi *Impulse Res-*



Whidan Hidayat/Republika



Gambar 1.1 Hasil Simulasi IRF terhadap Pembiayaan dan Kredit UMKM  
Keterangan: 1. Respon Kredit UMKM terhadap guncangan SBI dan SBIS  
2. Respon Pembiayaan UMKM terhadap guncangan SBI dan SBIS

*ponse Function* menunjukkan bahwa guncangan moneter pada SBI dan SBIS akan direspon dengan cepat oleh pembiayaan UMKM dari perbankan syariah maupun kredit UMKM dari perbankan konvensional. Akan tetapi, saat terjadi guncangan moneter pembiayaan UMKM dari perbankan syariah akan lebih cepat stabil dibandingkan dengan kredit UMKM dari perbankan konvensional. Pembiayaan UMKM dari perbankan syariah stabil pada periode ke-27 dan kredit UMKM stabil pada periode ke-47. Hal ini mengindikasikan daya tahan perbankan syariah yang baik ketika adanya guncangan moneter karena seluruh pembiayaan dan produk perbankan syariah berbasis sektor riil.

Dari jalur perbankan syariah, dapat dikatakan bahwa instrumen moneter tidak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembiayaan UMKM. Berdasarkan hasil estimasi *forecast* dekomposisi varian dengan jalur transmisi lewat perbankan syariah, besarnya pengaruh bonus SBIS sekitar tiga persen dan besarnya pengaruh SBI sekitar satu persen. Sedangkan dari jalur perbankan konvensional pengaruh SBI hanya memiliki porsi sekitar 0,35 persen dan pengaruh SBIS memiliki porsi sekitar 13 persen. Pengaruh SBI yang sangat kecil mengindikasikan bahwa SBI sebagai instrumen mone-

ter konvensional semakin lama semakin tidak efektif dalam mekanisme transmisi moneter melalui jalur kredit baik melalui jalur perbankan syariah maupun konvensional.

## Rekomendasi kebijakan

Peran SBIS yang semakin signifikan pada penyaluran kredit UMKM baik pada perbankan syariah maupun konvensional mengindikasikan kinerja instrumen moneter syariah semakin baik. Untuk itu bank sentral sebagai otoritas moneter dapat memperkuat peran instrumen SBIS sebagai instrumen moneter alternatif selain SBI. Selain itu, transmisi kebijakan moneter lewat jalur kredit berjalan kurang optimal, sebagaimana terlihat dari hasil estimasi yang menunjukkan pengaruh instrumen moneter baik SBI atau SBIS yang tidak terlalu besar. Untuk itu, otoritas moneter harus ikut berpartisipasi mendorong penyaluran dana perbankan dengan menurunkan bonus SBIS. Penurunan bonus SBIS akan mendorong perbankan untuk menyalurkan dana nya ke sektor riil termasuk melalui kredit atau pembiayaan UMKM. Penyaluran dana dari perbankan yang lebih besar diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor UMKM yang selama ini masih menjadi tumpuan perekonomian Indonesia. *Wallahu a'lam.* ■

## TSAQOFI

### Evolusi Peran Baytul Maal



Dr Irfan Syaqui Beik  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Baitul Maal merupakan institusi yang telah memainkan peran penting dalam sejarah sejak zaman Rasulullah SAW. Baitul Maal memiliki fungsi yang sangat strategis, baik pada sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Namun demikian, keberadaan dan eksistensi Baitul Maal dalam sejarah Islam, termasuk kondisi hari ini, mengalami pasang surut seiring dengan maju mundurnya peradaban Islam.

Bahkan, jika menilik kondisi saat ini, Baitul Maal telah mengalami penyempitan makna yang sangat radikal, sehingga mempengaruhi bentuk kelembagaan dan kinerja dari institusi tersebut. Jika dulu pada zaman Umar bin Khattab, Baitul Maal adalah kantor kas negara, yang menjalankan fungsi perbendaharaan negara, termasuk sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penerimaan zakat, pajak (meski masih terbatas jenis dan obyek harta pajaknya), penyimpanan devisa negara, penyimpanan cadangan logistik pangan, dan pengaturan sektor keuangan (moneter), maka pada saat ini, fungsi tersebut mengalami penyempitan. Hal ini terjadi karena sebagian fungsi Baitul Maal telah didelegasikan ke beberapa kementerian dan lembaga negara, seperti kementerian keuangan untuk sisi fiskalnya, dan bank sentral (Bank Indonesia) untuk sisi moneternya.

Jika kita bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, konsep Baitul Maal juga didefinisikan secara berbeda. Di Malaysia, Baitul Maal adalah institusi yang secara khusus didirikan

sebagai lembaga penyalur dana zakat di beberapa negara bagian, antara lain di negara bagian Kuala Lumpur dan Sabah. Khusus di Kuala Lumpur, lembaga yang menghimpun zakat adalah PPZ (Pusat Pungutan Zakat), sedangkan Baitul Maal hanya berfungsi sebagai pendistribusi zakat. Baitul Maal ini berkedudukan di bawah Majelis Agama Islam.

Sedangkan di Indonesia, pengertian Baitul Maal itu ada dua. Pertama, ia adalah bagian dari BMT, yaitu Baitul Maal wat Tamwil, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri sejak awal dekade 90an. Mayoritas BMT ini mengambil bentuk koperasi sebagai badan hukumnya.

Dalam konsep BMT, Baitul Maal dimaknai sebagai instrumen yang sifatnya karitatif, dimana pembiayaannya berbasis kepada akad *qardhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga. Sumber dananya biasanya dari zakat maupun infak. Sedangkan Baytul Tamwil merupakan instrumen pembiayaan yang bersifat akad *muamalah*, dimana akad komersial seperti *murabahah*, *ijarah* dan *musyarakah* yang digunakan, sehingga menjadi sumber untuk mendapatkan profit, yang dapat menjaga kelangsungan hidup BMT.

Hingga saat ini, BMT tidak diatur oleh undang-undang dan tidak ada lembaga pemerintah yang mengawasinya, kecuali ia berbentuk badan hukum koperasi, dimana ada pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas dinas koperasi terkait.

Makna yang kedua, Baitul Maal adalah istilah legal untuk BAZNAS Pro-

vinsi Aceh dan BAZNAS kabupaten/kota di provinsi serambi Mekkah itu. Ini merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang dinikmati oleh Provinsi Aceh, dan diakomodasi dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## Baitul Maal sebagai LKMS

Jika menilik kondisi perekonomian saat ini, maka keberadaan LKMS menjadi sangat krusial. Apalagi di tengah kompleksitas problematika perekonomian dan sulitnya akses terhadap sumberdaya keuangan yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada level global, kesadaran untuk mendorong penguatan peran lembaga keuangan mikro mendapatkan momentum pada tahun 2005 lalu, dimana PBB menjadikan tahun tersebut sebagai tahun internasional bagi lembaga keuangan mikro. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, peran LKMS menjadi sangat strategis, karena ia diraksakan lebih sesuai dengan karakteristik dan budaya lokal masyarakat.

Semakin pentingnya peran BMT sebagai LKMS juga dapat didasarkan pada sejumlah argumentasi. Pertama, LKMS memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi guncangan eksternal. Krisis ekonomi dan moneter, yang siklusnya sekarang semakin cepat terutama dalam 20 tahun terakhir, merupakan bentuk *shock* yang dapat meluluhlantakan perekonomian dalam sekejap. Institusi keuangan besar, terutama yang berbasis bunga, menjadi semakin rawan terhadap guncangan tersebut. Banyaknya lembaga keuangan raksasa yang

hancur diterpa krisis menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Berbeda dengan BMT yang bahkan semakin berkembang di tengah krisis. Kedua, keberadaan LKMS seperti BMT dapat mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan struktur perekonomian. Selama ini, banyak dana yang berasal dari daerah-daerah, termasuk desa-desa, yang diserap oleh perbankan dalam bentuk tabungan, namun tidak disalurkan lagi ke daerah-daerah tersebut dalam bentuk pembiayaan/kredit dikarenakan alasan *bankability* yang tidak terpenuhi. Sehingga, ini menimbulkan ketimpangan struktur perekonomian. Dana diserap, tapi untuk kredit pembiayaan, hanya kelompok usaha menengah dan besar saja yang bisa menikmatinya.

Melalui BMT, dana yang diserap dari desa, dapat dikembalikan lagi ke desa secara penuh. Karena itu, *line financing* antara bank syariah dengan BMT harus diperkuat. Bagi bank syariah tentu biayanya lebih murah, dan bagi BMT tentu akan ada tambahan akses modal. Ketiga, keberadaan BMT dapat membuka ruang pengembangan bisnis masyarakat menengah ke bawah, dan bahkan akan mendorong berkembangnya ekonomi kreatif masyarakat. Jika ini bisa terus dikembangkan, bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendorong mobilitas vertikal, sehingga akan memperlebar *size* kelas menengah di Indonesia. Secara makro, hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. *Wallahu a'lam.* ■



# Analisis Efektivitas Pembiayaan BMT Ibaadurrahman



Sylviana Dewi Harahap  
Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi  
FEM IPB



Laily Dwi Arsyianti  
Dosen Ekonomi Syariah  
FEM IPB

Salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian adalah sektor perdagangan. Pada tahun 2011, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai angka 9,2 persen dan memberikan sumbangan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu sebesar 1,6 persen (Badan Pusat Statistik, 2012). Sektor ini juga menyerap tenaga kerja paling banyak, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, mengembangkan pendapatan kelas menengah penduduk Indonesia, dan merupakan sektor yang memiliki paling banyak jumlah usaha yang tidak berbandan hukum. Di Indonesia sendiri sektor perdagangan mayoritas berada di skala usaha mikro dan kecil yang pada umumnya belum memiliki badan hukum.

Masalah penting yang dihadapi oleh para pengusaha mikro dan kecil yaitu kesulitan dalam hal permodalan. Permasalahan tersebut dikarenakan mereka kesulitan dalam mengakses dana dari pihak perbankan. Karena itu, sebagai alternatifnya, para pengusaha mikro dan kecil dapat menggunakan layanan pembiayaan syariah dari Baitul Maal wat Tamwili (BMT). BMT secara konseptual merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi ekonomi dan sekaligus fungsi sosial. Fungsi ekonomi dapat dilihat dari peran dan aktivitasnya yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan fungsi sosial disini erat kaitannya dengan penguatan basis modal sosial BMT, melalui penguatan interaksi dan komunikasi sosial dengan masyarakat.

Karena itu, berbeda dengan bank konvensional, BMT memiliki kedekatan yang cukup baik dengan para nasabahnya. Kedekatan ini dapat disamakan dengan ruang gerak koperasi. Koperasi bertujuan untuk menjahterakan anggotanya melalui usaha bersama, sedangkan BMT berusaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan melakukan pembiayaan dan pendampingan kepada nasabahnya. Karena karakteristik BMT lebih dekat dengan koperasi, maka pada umumnya BMT berbandan hukum koperasi.

### Studi BMT Ibaadurrahman

Dalam penelitian ini, BMT yang diteliti adalah BMT Ibaadurrahman Bogor, yang merupakan BMT terbaik versi pemerintah pada tahun 2009 berdasarkan penilaian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemkeno Kesra). Pada awal pendiriannya BMT ini hanya memiliki 10 orang anggota dan dengan modal awal sebesar 5 juta rupiah. Akan tetapi pada tahun 2011, BMT Ibaadurrahman telah memiliki anggota seba-



Aditya Pradana Putra/Republika

BMT terus tumbuh, tampak seorang karyawan BMT Al-Fath IKMI sedang melayani nasabahn.

No.	Tanggapan Anggota BMT Ibaadurrahman	Total Skor
1.	Tahap Pengajuan Pembiayaan	1281 (efektif)
2.	Tahap Pencairan Pembiayaan	1153 (efektif)
3.	Tahap Pengembalian Pembiayaan	1065 (cukup efektif)
4.	Dampak Pembiayaan Terhadap Anggota	1217 (efektif)
Rata-rata Skor		1179 (efektif)

Tabel 1. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pembiayaan yang Diberikan oleh BMT Ibaadurrahman

nyak 5.809 orang dengan aset sebesar Rp 4,98 miliar.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey melalui wawancara menggunakan kuesioner kepada 110 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan statistik. Data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner diukur dengan skala Likert. Pemilihan penggunaan skala Likert dikarenakan skala ini dapat mengukur tindakan masyarakat terhadap masalah yang sedang diteliti. Sedangkan data kuantitatif diolah menggunakan Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*). *Path Analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen), serta mengestimasi matriks korelasi populasi yang tidak berbeda dengan matriks korelasi data sampel. Dengan kata lain, hasil estimasi tersebut dapat diberlakukan pada BMT Ibaadurrahman.

### Hasil penelitian

Efektivitas suatu pembiayaan dapat dilihat dari prosedur pembiayaan dan dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha. Prosedur pembiayaan terdiri dari mekanisme pengajuan, penyaluran, dan pengembangan pembiayaan. Sedangkan dampak pembiayaan terdiri dari peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal atau tambahan

modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan tergolong mudah, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha nasabah (Aryati, 2006). Berdasarkan hasil analisis dari skala Likert, keseluruhan hasil data yang telah diolah dan disajikan dari tahap pengajuan hingga dampak pembiayaan rata-rata skor sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Keseluruhan skor mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan hingga dampak pembiayaan anggota yang diberikan oleh BMT Ibaadurrahman, diperoleh rata-rata skor dengan nilai 1179. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan tahap pengembangan pembiayaan yang dirasakan oleh anggota sudah memenuhi kriteria efektif dalam penilaian. Ini berarti bahwa keseluruhan prosedur sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, perlu diperhatikan kembali pada bagian proses pengembangan pembiayaan, pihak BMT masih belum cukup optimal dalam memberikan pengertian, perhatian, dan pengawasan khusus kepada anggotanya mengenai

prosedur pengembalian pembiayaan.

Berdasarkan hasil *path analysis*, faktor-faktor yang memengaruhi besarnya permintaan pembiayaan usaha pada BMT Ibaadurrahman Bogor secara signifikan dipengaruhi secara langsung oleh faktor ekonomi, yaitu biaya administrasi, margin pembiayaan, pendapatan usaha, dan keuntungan usaha sebelum pembiayaan, dan faktor non ekonomi, yang terdiri atas lama menjadi anggota, tingkat pendidikan, dan agunan. Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap besarnya permintaan pembiayaan adalah biaya administrasi. Sedangkan besarnya pendapatan usaha anggota setelah pembiayaan dipengaruhi kuat oleh besarnya pembiayaan yang diajukan. Efektivitas pembiayaan pada BMT Ibaadurrahman berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif serta pencapaian tujuan pembiayaan usaha di sektor perdagangan rata-rata sudah tercapai, karena terdapat dampak positif setelah pembiayaan terhadap peningkatan dan keuntungan usaha anggota, kesejahteraan keluarga anggota, serta penambahan aset yang dimiliki oleh anggota. *Wallahu a'lam.*

## TAMKINIA Mengendalikan Pengangguran Intelektual



Dr. Muhammad Findi A  
Dosen FEM IPB & Kadiv  
Kebijakan Publik Syariah-  
Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Pada prinsipnya di semua negara di dunia, hampir tidak ada tingkat pengangguran yang nihil. Jumlah orang penganggur selalu ada, sekalipun sedikit, atau tingkat penganggurannya sangat rendah, di bawah tingkat pengangguran alamiah yang berkisar antara satu sampai dengan tiga persen per tahun. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masalah rendahnya tenaga kerja yang mampu diserap optimal ke dunia kerja. Sehingga apabila serapan tenaga kerja dari angkatan kerja (*labor force*)-nya rendah, akan semakin tinggi pula tingkat pengangguran pada tahun tersebut. Inilah masalah yang sampai dengan sekarang belum terlewat secara tuntas dalam perekonomian nasional yang sudah masuk akhir semester pertama di tahun 2012.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2010 sebanyak 116 juta orang. Sedangkan angkatan kerja pada tahun 2009 sebanyak 113 juta orang. Artinya selama kurun waktu satu tahun berjalan dari tahun 2009 ke 2010, jumlah orang yang siap masuk ke pasar kerja di Indonesia naik sejumlah tiga juta orang, atau tumbuh 2,65 persen. Demikian angka angkatan kerja tahun 2012 dapat diprediksikan akan semakin bertambah jumlahnya, seiring dengan bertambahnya usia kerja yang ditandai dengan tambahan jumlah lulusan di berbagai level pendidikan, baik di tingkat SMA maupun Perguruan Tinggi.

### Ancaman ledakan pengangguran terdidik

Indonesia sebagai negara besar, memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah yang luar biasa. Apabila penduduk Indonesia di tahun 2012 diperkirakan berjumlah 245 juta jiwa, dan diasumsikan usia yang masuk kelompok angkatan kerja yang telah lulus sekolah, mulai dari

orang-orang yang berijazah SD sampai dengan Sarjana berjumlah 60 persen dari total jumlah penduduk, maka jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun 2012 dapat menyentuh angka 147 juta orang. Ini merupakan jumlah yang luar biasa dan berpotensi menjadi kekuatan ekonomi nasional dari sisi penyediaan tenaga kerja, sekaligus berpotensi menjadi masalah ekonomi makro nasional.

Permasalahan yang selalu muncul dalam merencanakan angkatan kerja Indonesia adalah mayoritas calon pekerja memiliki kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang rendah. Sebagai contoh, berdasarkan data yang dirilis BPS tahun 2009, dari jumlah pekerja yang bekerja di sektor industri, sebagian besar berpendidikan tamatan SD dan SMP. Artinya hanya sebagian kecil saja yang bekerja di sektor industri berijazah SMA maupun mengantongi ijazah Perguruan Tinggi. Sampai saat ini belum ditemukan data yang otentik mengenai jumlah riil klasifikasi latar belakang pendidikan pada setiap sektor formal. Yang ada hanyalah data kepegawaian pada masing-masing institusi, tetapi masih bersifat data parsial sementara.

Permasalahan lain dari kondisi angkatan kerja Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu keterampilan kerja dari para pekerja dalam memahami konten atau deskripsi tugas kerja yang diinginkan lembaga pengguna tenaga kerja (*enduser*). Keadaan ini dilatarbelakangi oleh ketidaksinkronan antara konten materi ajar dari lembaga pendidikan (terutama pendidikan yang belum terakreditasi) dengan kebutuhan lembaga pencari kerja dalam hal klasifikasi pegawai yang diperlukan.

Sementara itu, ketidaksinkronan antara materi ajar dengan kebutuhan lembaga pencari kerja, pada level lulusan Sarjana Strata 1 (S1) menyebabkan banyak angkatan kerja Indonesia yang menganggur. Apabila keadaan ini terus berlangsung, maka angka pengangu-

ran di Indonesia akan diisi oleh banyak pengangguran terdidik, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh masalah struktural yang berasal dari lulusan sarjana perguruan tinggi, baik dari PTN maupun Swasta yang tidak mampu memenuhi kriteria dan persyaratan industri pengguna jasa tenaga kerja.

### Solusi pendidikan ekonomi syariah

Solusi jangka pendek dalam mengatasi pengangguran intelektual atau struktural adalah reorientasi pendidikan nasional yang bersifat menyeluruh dan dijalankan secara konsisten dalam rangka sinkronisasi antara lembaga pendidikan tinggi dengan industri pengguna jasa tenaga kerja. Sistem pendidikan ekonomi syariah, yang mendidik dan mengajarkan para mahasiswa untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, merupakan solusi yang cukup membantu mengatasi problem pengangguran di Indonesia. Karena Sarjana Ekonomi Syariah, dididik untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain, disamping menjadi pekerja profesional di pasar keuangan syariah, yaitu di bank syariah maupun di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wat Tamwili (BMT). Hal yang paling penting, terutama sarjana ekonom syariah dididik untuk menjadi wirasusaha yang menjalankan unsur-unsur ekonomi syariah yang bebas dari riba, spekulasi, dan monopoli.

Ada beberapa upaya untuk mengendalikan ledakan pengangguran intelektual Indonesia untuk jangka pendek, yaitu: pertama, calon pekerja yang berasal dari BMT, hal yang paling penting, reorientasi dari para sarjana, termasuk sarjana ekonomi syariah, untuk memerhatikan kriteria pekerjaan yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah, terutama ketika akan menjadi tenaga profesional di perbankan syariah maupun BMT yang jumlahnya sedang

menajangi di Indonesia.

Kedua, angkatan kerja yang baru lulus dari sekolah atau perguruan tinggi perlu menambah bekal keilmuan di luar dari mayor ilmu yang didijalari dari institusi pendidikan yang mereka ambil selama duduk di bangku sekolah atau kuliah. Sarjana yang hanya mengandalkan kemurahan hati para pengguna jasa kerja, sulit terjadi saat ini, kecuali ada indikasi KKN antara calon pekerja dan enduser. Oleh karena itu seorang sarjana ekonomi syariah perlu dilengkapi keterampilan bahasa asing (Arab dan Inggris) dan penguasaan informasi teknologi.

Ketiga, Penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah, melalui pembiayaan dari dana APBN dengan fasilitas Kementerian Koperasi dan UKM. Perbankan Syariah dapat dijadikan sebagai operator pembiaanyaannya. Sektor informal/UMKM sebagai solusi akhir yang akan dimasukkan pencari kerja yang gagal masuk dalam persaingan sektor industri formal dan sektor birokrasi. Para calon pencari kerja dari kalangan sarjana harus memiliki reorientasi bahwa sarjana pun bisa memiliki penghasilan dan status sosial yang cukup mapan, dengan berkarya sebagai Wirasusahawan muda.

Sebagai karena, jika setiap tahun lulusan sarjana 51 dan Pascasarjana di Indonesia rata-rata berjumlah 50 ribu orang, dan yang terserap di sektor industri formal dan birokrasi hanya 30 persen atau 15 ribu orang, maka potensi untuk mengembangkan diri di sektor kewirausahaan yang mandiri tanpa bergantung pada pihak lain sesungguhnya amatlah dominan, yaitu 70 persen atau 35 ribu orang. Oleh karena itu, sekali lagi, reorientasi dari para sarjana, termasuk sarjana ekonomi syariah, untuk hanya berfokus untuk sekedar menjadi pekerja formal, harus diubah secara terencana mulai dari sekarang. *Wallahu a'lam.*

# Pembangunan Berkelanjutan dalam Islam



Dr Yusman Syaoukat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Manajemen IPB

Masalah lingkungan merupakan salah satu masalah terbesar umat manusia pada saat ini. Masalah lingkungan tidak sekedar mengancam jiwa kita saja, tetapi seluruh dunia, bahkan mengancam hak generasi mendatang untuk hidup di dalam lingkungan yang sehat. Tentu ancaman menjadi fokus perhatian kita untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Saat ini, kita hidup dengan berbagai masalah lingkungan: polusi, banjir dan kekeringan, deforestasi, perubahan iklim, desertifikasi, dan lainnya, akibat perbuatan kita yang kurang bijaksana dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang disediakan Allah SWT. "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)" (QS Ar-Rum: 41).


### Islam dan alam semesta

Islam sejatinya mendorong masyarakat untuk melindungi alam semesta dan segala sesuatu yang hidup di atasnya, dan menjaga keseimbangan di bumi sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, masalah-masalah lingkungan seperti di atas tidak perlu terjadi. Namun, aspek lingkungan seringkali hanya menjadi wacana dan dipandang sebelah mata, dikalahkan oleh sifat keserakahan manusia, khususnya orientasi kepentingan ekonomi semata. Padahal, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan bisa jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh darinya. Kerusakan lingkungan tidak sekedar dirasakan oleh generasi saat ini, tetapi juga diderita oleh generasi yang akan datang.

Penduduk bumi saat ini telah mencapai tujuh milyar jiwa, dimana sekitar satu milyar jiwa diantaranya tergolong penduduk miskin dan sebagian besar dari mereka berada di negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Risiko inilah yang paling terpapar jika bencana kerusakan lingkungan, karena mereka banyak bergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber nafkahnya. Perubahan iklim yang semakin kerap terjadi pada saat ini akan semakin meningkatkan penderitaan masyarakat yang kurang beruntung ini, apalagi jika dampak perubahan iklim tersebut terjadi secara bersamaan, misalnya, kombinasi antara kejadian kekeringan, bencana alam, dan polusi air. Ketika hal ini terjadi, maka masyarakat akan semakin terpuruk dengan aneka masalah kemiskinan, kekurangan pangan dan wahab penyakit.

Kesadaran akan kondisi lingkungan ini telah merubah paradigma pembangunan, yang sebelumnya hanya mengajjar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) semata, menjadi pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

Gambar 1. Trimatra Pembangunan Berkelanjutan



development) yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, berupa aspek ekonomi. *The World Commission on Environment and Development* (1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "suatu proses pembangunan dimana generasi saat ini dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa menurunkan potensi generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya".

Pembangunan berkelanjutan menekankan pada peran dari sumberdaya lingkungan (*environmental resources*) dalam menghasilkan jasa lingkungan (*environmental services*) di dalam proses pembangunan secara berkelanjutan. Menjaga keberlanjutan sumberdaya lingkungan ini merupakan suatu tantangan besar di negara-negara berkembang, karena dalam upaya pembangunan ekonominya, mereka seringkali melakukan sumberdaya alam pulih (*renewable resources*) sebagai sumberdaya alam non-pulih (*non-renewable or exhaustive resources*) yang menyebabkan penurunan kemampuan sumberdaya tersebut untuk ber-regenerasi dan menghasilkan jasa ekologi yang sangat bermanfaat bagi alam semesta dan manusia.

Namun, paradigma pembangunan berkelanjutan semata tidaklah cukup dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan sekaligus meningkatkan martabat dan kesejahteraan umat manusia dan alam semesta untuk jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan harus didasarkan pada Hukum Syariah, sebagai prinsip utama bagi umat manusia dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan.

Hukum Syariah sebagai dasar dalam pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan dan umat manusia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi lima hal: agama, kehidupan, akal (pekerjaan), keturunan dan harta-benda. Ketika pengelolaan lingkungan secara gegabah dan tidak didasarkan pada

Hukum Syariah, maka rusaklah lingkungan dan menimbulkan berbagai bencana kemusiaan. Islam memberi petunjuk bagi umat manusia dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan mereka, termasuk di dalamnya dalam kaitannya dengan alam semesta. Interaksi antara manusia dan lingkungannya, dalam Islam, didasarkan pada prinsip bahwa manusia sebagai pengelola alam semesta demi kesejahteraan/kesejahteraan masyarakat - generasi kini dan yang akan datang. Oleh karenanya, manusia sebagai subyek dalam pengelolaan sumberdaya alam berperan penting dalam mempertahankan keberlanjutan sumberdaya alam dan jasa lingkungannya.

Isu utama dari pembangunan berkelanjutan adalah tetap: bagaimana keterkaitan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang damai dan harmoni dapat direalisasikan dan dipertahankan sepanjang waktu. Rusaknya kondisi lingkungan mengindikasikan terjadinya krisis nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa adanya kendali nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, yang terjadi adalah penyalahgunaan (eksploitasi) sumberdaya alam secara semena-mena. Oleh karenanya, cara Islam untuk mencapai keberlanjutan lingkungan hidup adalah dengan mengaplikasikan pola hidup yang damai dan harmoni (*salam*) pada tingkat individual, sosial dan ekologi.

### Hakekat pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan suatu proses pembangunan yang dilakukan tanpa henti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat generasi antar generasi melalui tiga jalur: Matra Ekonomi, Matra Sosial, dan Matra Lingkungan.

Menurut Prof. Erni Salim keterkaitan antar matra pembangunan berkelanjutan sebagai berikut. Matra

ekonomi memberi dampak kepada matra sosial dan lingkungan, berupa pemberdayaan pengusaha dan petani kecil, dan pemanfaatan *renewable resources* secara optimal, dimana laju pengembalian (*renewal rate*) lebih rendah dari laju regenerasi (*regeneration rate*), agar keberlanjutan sumberdaya dapat terjaga (matra lingkungan).

Matra sosial memberi dampak kepada matra ekonomi dan lingkungan, berupa pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia serta kesehatan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, dan kearifan masyarakat dalam menjaga sumberdaya alam dan lingkungan.

Sedangkan matra lingkungan memberi dampak kepada matra ekonomi dan sosial, berupa penjagaan keberlanjutan sumberdaya alam - lahan tetap subur, hutan rimbu - sehingga produktivitas tinggi, dan terhindarnya polusi udara, air dan lahan, sehingga menurunkan tingkat kesakitan masyarakat.

Berkelanjutan Berkelanjutan melaksanakan program pembangunan memutar dengan pola hukum ekologi yang berpegang pada hubungan saling keterkaitan, saling memerlukan, hidup-menghidupi dalam alam luas yang beraneka ragam, harmonis dan berkelanjutan. Transformasi total dari pembangunan konvensional ke pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi: 1) Sifat khas SDA yang dapat diperbaharui agar keberadaan dan manfaat SDA dapat terus berlanjut; 2) Sifat khas SDA tidak dapat diperjual; pemanfaatan SDA ini harus cermat, sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kehancuran SDA, dan diimbangi dengan pengembangan aktivitas alternatif yang berbasis SDA terbarukan; 3) Nilai-nilai jasa lingkungan dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan khusus, sehingga fungsi ekosistem dapat terjaga. *Wallahu a'lam.*

## RESENSI Solusi Islam Terhadap Krisis Keuangan Dunia



Salahuddin El Ayyubi  
Sekretaris Prodi Ekonomi  
Syariah FEM IPB

Krisis yang terjadi di 2008 di Amerika kemari dianggap sebagai tsunami besar terhadap pasar keuangan dunia. Dampaknya dirasakan dan menular di berbagai negara pengusung sistem kapital, dengan sistem yang berdiri dengan tepa-tela dan menghilangkan aspek moral dalam segala praktiknya. Sejarah membuktikan krisis ini bukanlah yang pertama kali, sehingga dapat dikatakan sistem kapitalisme adalah "sistem krisis".

Beaulif Vincent dalam suratnya kepada Pope Benedictus XVI yang diberi judul *The Pope* *ou* *the Coran* mengatakan, "rasanya kita sangat perlu untuk membaca Al-Quran berbanding Injil untuk memahami apa yang sedang menimpa kita. Karena jika para pembambil kebijakan lembaga ekonomi kita mengikuti apa yang disampaikan Al-Quran bahwa uang tidak bisa melahirkan uang maka kita tidak akan sampai kepada krisis yang menyedihkan ini". Pernyataan itu kemudian diaminasi oleh Roland Laskine, pimpinan *The Journal des Finance* dengan tegas mengatakan bahwa mengaplikasikan syariah Islam pada aspek ekonomi adalah kebutuhan yang sangat mendesak.

### Penyebab krisis

Dalam bukunya "Al-Hallu Al-Islami Lil Azmat Al-Maliyah Al-Alamiyah" Dr. Muhiddin Ya'qub Abu Haul mengidentifikasi beberapa penyebab krisis yang terjadi. Diantaranya adalah karena melakukan praktek Riba. Padahal sifatak Yunani maupun Romawi sepakat akan pelanggaran Riba atau bunga karena mengandung aspek eksploitasi terhadap orang lain. Termasuk tiga agama samawi (Yahudi, Masehi dan Islam) pun melarang hal yang sama.

Namun, bagi pengusung kapitalis-

me, bunga adalah kompensasi atas resiko pemberi bunga saat meminjamkan modal serta menanggung keinginan nyata untuk memenuhi keinginan orang lain. Bunga dianggap sebagai imbalan atas jasanya memberikan modal (hutang) pada orang lain. Itulah yang mendorong pemberian pinjaman kredit perumahan secara mandiri buta, bahkan kepada mereka yang sebenarnya tidak layak mendapatkannya. Ide untuk mena not' kan bunga kemudian muncul ke permukaan sebagai reaksi atas praktek Riba yang ada.

Penyebab berikutnya adalah praktek jual beli hutang. Pemberian kredit perumahan yang terkesan dipaksakan di Amerika terjadi karena tergiur dengan keuntungan bunga, sehingga tidak lagi memperhatikan kelayakan para penerima kredit tersebut yang akhirnya melahirkan kredit macet. Untuk mengangkalnya, maka dibuatlah surat hutang yang kemudian diperjualbelikan di pasar keuangan dengan bunga yang ditawarkan. Fakta yang cukup mengesankan, bahwa praktek jual beli surat hutang ini mampu mengalahkan jual beli sektor riil yaitu Rp 1.000 milyar/hari berbanding Rp 30 ribu milyar/tahun.

Termasuk dari penyebab terjadinya krisis adalah praktek pialu dimana triliunan dolar menguap sia-sia di pasar keuangan Amerika dan dunia. Semuanya lenyap dalam sebuah sistem moneternya. Ratusan ribu orang kehilangan harta dalam bentuk saham, tabungan dan investasi yang tidak riil. Uang yang ada di pasar keuangan bukanlah uang atau harta yang riil dan nyata tetapi hanya sebatas nilai dan angka-angka semata.

### Jalan keluar

Ekonomi Islam yang berlandaskan

Al-Quran dan Sunnah tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem yang lain. Landasan itu antara lain adalah ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan akidah. Ia bersumber dari tauhid kepada Allah dan Rasul Nya yang menjadikan perilaku seorang muslim sebagai bagian dari keimanan. Sistem yang tidak dibangun atas landasan materi semata, tetapi dikait kuat dengan dimensi akhlak yang tidak membenarkan pencarian materi melalui praktik Riba, menipu, monopoli dan lain sebagainya.

Ekonomi Islam adalah ekonomi pertengahan. Ekonomi yang berkeadilan (An-Nahl: 90). Ekonomi ruh dan jasad yang mengajurkan pemeluknya memenuhi kebutuhan materinya tanpa melupakan kewajiban agama. Islam tidak mengukui kepemilikan dan kebebasan yang mutlak. Kewajiban zakat, keharaman Riba, larangan monopoli, aplikasi akad-akad masyarakat (kerjasama) adalah bagian dari upaya agar harta itu tidak hanya pada satu kelompok saja sekaligus membuka peluang kerjasama dalam mencari keuntungan.

Jalan keluar yang diberikan oleh Islam tentu tidak terlepas dari beberapa karakteristik yang ada tadi. Kepemilikan harta diakui sebagai bagian dari magas-hid syariah. Namun hanya sebatas wasilah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dan bukan sebagai tujuan akhir.

Ini membuat sistem ekonomi Islam melihat bahwa investasi pada sektor riil hendaknya lebih diutamakan berbanding investasi jual beli hutang, ataupun perdagangan palsu dimana riba menjadi asas utama dan uang dianggap dapat melahirkan dan menciptakan uang.

Oleh itu, perlu adanya peninjauan ulang terhadap praktek-praktek ekonomi yang ada agar selaras dengan asas

ekonomi Islam sendiri. Ide penarikan dana negara-negara Islam dari investasi yang menggunakan sistem Riba layak untuk diperhatikan. Termasuk memberikan perhatian terhadap pembangunan industri pertanian, dan mendorong produksi dalam negeri lebih mau sekaligus mengurangi produk luar. Hal-hal ini tentu saja harus dibarengi dengan keinginan yang kuat dari lembaga keuangan untuk menghentikan jual beli hutang, menghentikan praktik Riba dan menggantinya dengan akad-akad Islami.

Tujuan tersebut akan berjalan dengan baik bila diikuti dengan pengawasan yang menyeluruh dalam upaya meyakinkan lembaga keuangan berjalan sesuai dengan panduan syariah. Tidak itu saja, masyarakat harus mendapatkan edukasi yang cukup tentang ekonomi syariah sebagai asas untuk mengamalkannya pada setiap tingkat laku ekonominya. Tidak kalah pentingnya adalah peran aktif dari pemerintah dengan memberikan dukungan melalui produk-produk hukum yang selaras dengan syariah itu sendiri.

Tentus saja, sisi lain yang tidak bisa dilupakan dalam penyelesaian krisis ini adalah upaya pertaubatan atas dosa yang menjadi penyebab turunya keuangan. Melakukan ibadah shalat, puasa dan haji sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian diikuti dengan kerja nyata yang tinggi serta bertawakkal kepada Nya.

Semua usaha ini tidak lain adalah sebagai upaya kita untuk mengamalkan Islam secara utuh dan tidak parsial. Seperti kerangka kita bahwa Islam adalah sistem sempurna yang mampu menyelesaikan segala persoalan manusia, kapan dan dimana saja. *Wallahu a'lam.*



# Mencegah Jebakan Paradigma Kapitalisme di Bank Syariah



**Prof Dr Didin S Damanhuri**  
Guru Besar FEM IPB



**Syamsu Rizal**  
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEM IPB


Setelah berjalan lebih dua dasawarsa perkembangan sistim keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di tanah air, layak kiranya dicermati bagaimana perkembangan tersebut dalam konteks "Sistim Ekonomi Islam (SEI)" yang menjadi payungnya secara komprehensif. Hal ini karena seringkali banyak pihak yang mengartikan sistim perbankan syariah (SPS) seolah sudah otomatis sebagai SEI. Memang salah satu pilar penting SEI adalah SPS, tapi bukan satu-satunya. SPS baru merupakan salah satu dari empat pilar, yakni: sistim keadilan ekonomi (makro dan mikro), sistim keuangan syariah, keluarga bathih (*extended family*) dan peran negara (*state*). Dengan demikian, meski-pun pertumbuhan SPS di Indonesia sangat spektakuler (sekitar 47 persen), namun jika dikaitkan baik dengan problem internal SPS sendiri maupun dengan tiga pilar yang lainnya, agaknya perjuangan untuk mengembangkan SEI masih berat dan panjang.

Misi kehadiran SPS tak lepas dari prinsip dalam Islam yakni memperjuangkan kesejahteraan umum (*fa'lah*) baik material maupun spiritual dan kehidupan yang Baik (*Hayatan Thayyibah*) baik dalam rangka *good governance* maupun *good life (high quality of life)*. Dan secara kongkrit halangan di tanah air untuk menegakan dua prinsip tersebut, adalah karena secara struktural telah terbentuk "ekonomi balon" yang ribawi, akibat aktivitas spekulasi di pasar keuangan. Juga masih dominannya "kapitalisme semu (*ersatz capitalism*)", dimana terjadi paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.


Tantangannya adalah bagaimana disamping terus mendongkrak pertumbuhan SPS setidaknya dalam dua dasawarsa kedepan lebih dari 50 persen sehingga menjadi lebih seimbang dengan bank konvensional. Juga persoalannya, apakah SPS turut mendekonstruksi ekonomi balon, semu dan spekulatif (ribawi) dalam kehidupan makro ekonomi nasional. Sementara, dalam struktur internal SPS hingga sekarang ini, prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang justru merupakan instrumen untuk mengerjakan sektor riil, masih kurang dari 30 persen. Jadi SPS pun masih terkena jebakan *consumptive and speculative driven*. Ini tantangan yang berat dalam mengembangkan SPS di masa depan.

## Terjebak paradigma kapitalisme

Sistim perbankan syariah (SPS) hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal bagi komunitas muslim serta memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan sebuah negara. Selain itu, institusi perbankan dan keuangan Islam lainnya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Sementara, peran dan fungsi perbankan syariah sebagai *agent of intermediary* selama 6 tahun terakhir secara matematis menunjukkan nilai yang tinggi. Hal tersebut ditandai dengan besaran *Financing Deposit to*



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diolah)



Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (diolah)

\*Pembiayaan Produktif meliputi: modal kerja dan investasi

*Ratio* (FDR) yang sangat tinggi seperti yang terlihat dalam grafik 1. Grafik 1 memperlihatkan adanya *gap* yang signifikan antara tahun 2008 dengan 2009. Sedangkan dari tahun 2008-2011, *tren* FDR bank syariah cenderung mengalami penurunan. Penulis melihat bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh pemberlakuan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada tahun 2008 yang besaran persentasinya sama dengan SBI, sehingga mendorong bank syariah mengalihkan Dana Pihak Ketiga (DPK)-nya ke *financial sector*. Jika ini tetap dibiarkan, maka tidak mustahil beberapa tahun kedepan, bank syariah tidak memfokuskan dirinya pada sektor riil.

Selama kurun waktu 6 tahun tersebut, tren pembiayaan untuk produksi mengalami penurunan. Berbeda dengan pembiayaan yang bersifat konsumtif, yang terus mengalami peningkatan *tren*. Aktivitas penyaluran pembiayaan perbankan syariah seperti yang tercermin dalam grafik 2 hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek serta enggan melakukan pembiayaan yang berorientasi pada pertumbuhan produktifitas. Selain itu, orientasi pembiayaan jangka panjang dengan *skim* bagi-hasil masih sangat minim.

Pemberian pembiayaan konsumtif yang lebih besar daripada pembiayaan produktif, secara makro meng-

akibatkan permintaan terhadap barang lebih besar daripada penyediaan barang itu sendiri. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa hal tersebut bisa mendorong inflasi secara nasional.

Sudah disinggung sebelumnya bahwa jenis pembiayaan tidak bisa menggunakan akad yang sembarangan. Adanya kesalahan akad dalam jenis pembiayaan tidak akan menjamin kehalalan transaksi. Pada grafik 2 persentasi pembiayaan yang sifatnya konsumtif selalu kurang dari 50 persen, sedangkan data statistik BI menunjukkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan *murabahah* yang menjadi basis dari pembiayaan konsumtif selalu lebih dari 50 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada sebagian pembiayaan produktif yang menggunakan akad *murabahah*. Jika seperti itu, artinya bank syariah memberlakukan *mark-up* atau margin terhadap modal kerja atau dana investasi yang diberikan kepada kreditur yang besarnya telah ditentukan. Hal tersebut jelas belum sesuai dengan semangat Islam yang mendorong umatnya melakukan transaksi mu'amalat yang berkeadilan.

Secara finansial, pola seperti ini memberikan keuntungan bagi bank syariah sebagai pemilik modal dengan mendapatkan keuntungan yang besar disertai tingkat resiko yang kecil. Tetapi pola seperti ini justru ha-

nya menjebak bank syariah terhadap paradigma kapitalisme yang enggan berbagi keuntungan atau kerugian atas modal yang diberikan.

## Solusi mikro-perbankan dan makro-kenegaraan

Bank syariah di Indonesia dengan segala kekurangannya merupakan tanggung jawab umat Islam Indonesia. Kecenderungan terjebaknya bank syariah ke dalam paradigma kapitalisme menandakan lemahnya kultur serta kesadaran ke-Islaman secara *kaffah*. Selain itu, regulator yang menaungi bank syariah (dalam hal ini BI dan DSN-MUI) belum mampu menghasilkan produk hukum yang dapat mendorong bank syariah sebagai entitas keuangan syariah yang *kaffah*. Sebagai contoh, dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang SBIS, disadari ataupun tidak telah menggiring bank syariah untuk tidak memproduktifkan asset mereka terhadap sektor riil.

Karena itu, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Secara mikro-perbankan, solusi pertama adalah mendorong *profit and loss sharing* melalui kebijakan yang taktis dan strategis. Secara politis, BI dapat mengeluarkan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, seperti membuat instrumen moneter bagi bank syariah yang tingkat imbalnya lebih kecil dari SBI *rate* sehingga bank syariah akan lebih tertarik menempatkan dananya di sektor riil, dan merumuskan batas minimum besaran prosentasi pembiayaan yang berbasis bagi-hasil. Kebijakan ini akan "memaksa" bank syariah untuk mengeluarkan pembiayaan pada sektor produktif. Harapannya, bank syariah tidak hanya menjadi *agent of intermediary* saja akan tetapi mampu *agent of development* perekonomian secara nasional dengan memberikan stimulus usaha yang berkeadilan.

Kedua, membangun management bank syariah yang tangguh. Secara managerial, bank syariah dapat membentuk unit khusus untuk menangani pembiayaan bagi-hasil untuk melakukan analisis serta pengawasan khusus terhadap pembiayaan bagi-hasil. Unit tersebut tentu saja harus diisi oleh SDI yang memiliki kapabilitas di bidang keuangan, bisnis, serta syariah.

Adapun secara makro-kenegaraan, perlunya menggeser sistim perbankan secara makro dari yang sekarang ini bersifat "*branch banking system*" yang sentralistik-kapitalistik dan menyedot dana dari daerah-daerah sehingga mengeringkan likuiditas di daerah-daerah, menjadi bersifat "*unit banking system*". Yakni dengan sistim ini, perbankan di pusat hanya menjadi fasilitator dan bank-bank di daerahlah yang lebih menentukan prioritas penyaluran kredit kepada para pelaku ekonomi di daerah-daerah, sehingga dapat mengoreksi ketimpangan yang terjadi sekarang ini, dimana dana tersentralisasi di pusat sehingga hanya menciptakan akumulasi kekayaan di kalangan segelintir kelompok elit pebisnis besar, dan memarjinalkan UMKM. Wallahu a'lam.. ■

## BUKAN TAFSIR

# Menelisis Perkembangan Keuangan Syariah



**Dr Iman Sugema**  
Dosen IE FEM IPB



**M Iqbal Irfany**  
Dosen IE-FEM IPB

Ketika ketidakpastian dan kekhawatiran terus menghantui pelaku pasar keuangan global, aset sektor keuangan berbasis syariah (*Islamic finance*) justru berkembang secara eksponensial. Jika pada akhir dekade 1980-an masih berkisar USD 5 Miliar, di akhir 2011 nilainya sudah melampaui USD 1,3 triliun (Reuters, 2012). Tak hanya karena faktor demografi dan semakin banyaknya *resources* negara-negara Muslim, berbagai fitur kunci keuangan syariah menjadi dasar "kinclong"nya performa keuangan syariah yang menjadikannya semakin populer dewasa ini.

Walaupun tidak serta merta bebas krisis, secara umum syariah Islam dapat menghindari berbagai macam dampak negatif yang parah dari krisis keuangan global seperti terjadi semenjak 2008. Krisis keuangan global memang berdampak buruk terhadap sejumlah lembaga keuangan syariah. Hal ini adalah alamiah karena terjadinya kontraksi disektor riil sehingga beberapa ermiten (termasuk obligasi syariah) mengalami gagal bayar (*default*).

Namun skema pembagian risiko (*risk sharing*) sebagai penciri instrumen keuangan syariah menjadikannya lebih tahan terhadap efek pertama (*first-round contagion*) krisis keuangan global. Beberapa ekonom terkemuka, seperti Kenneth Rogoff dari Harvard University, bahkan menyatakan bahwa keuangan syariah memiliki beberapa keuntungan terutama karena adanya *equity and risk sharing* yang lebih tegas dibanding sistim keuangan konvensional yang hanya berbasis instrumen utang-piutang.

Lalu apakah fitur khas yang bisa menjadikan embaga keuangan syariah relatif stabil terhadap guncangan krisis? Salah satunya adalah bahwa keuangan syariah mengharuskan adanya *asset-backed* yang memastikan adanya koneksi langsung antara transaksi keuangan dan ekonomi riil. Demikian halnya koneksi antara lembaga pengumpul simpanan dan lembaga investasi juga mesti terkait erat dimana *return* terkait dengan sektor riil, bukan sektor keuangan.

Di samping fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi yang buruk, konsekuensi lainnya adalah bahwa asset riil dan liabilitas akan selalu sama. Hal ini menyengatkan penciri lain dimana *excessive leverage* dalam berbagai sekuritisasi yang kompleks tidak diperbolehkan dalam keuangan syariah.

Di samping itu, keuangan syariah juga bisa menjamin mekanisme yang lebih adil dimana pemberi pinjaman dan peminjam mesti berbagi risiko maupun dalam insentif (*reward*) yang membuat keduanya akan lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan membatasi pengambilan risiko yang berlebihan dalam jangka pendek (*excessive short term risk-taking*).

Singkatnya, lembaga keuangan syariah memperlakukan nasabah mereka seperti mitra bisnis. Oleh karena itu, akan selalu ada insentif yang kuat tak hanya dalam mengevaluasi permintaan pembiayaan tapi juga membantu peminjam ketika menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Implikasinya tentu saja akan mengurangi "jual obrol" asset ketika situasi buruk yang menyebabkan *financial contagion*. Saat ini, keuangan syariah sudah

memiliki *coverage* lebih dari 70 negara dengan pangsa asset sekitar 0,5% dari aset keuangan global. Walaupun masih kecil, prospek untuk bertumbuh secara cepat masih terbuka lebar. Deutsche Bank (2011) dalam laporan terbarunya memproyeksikan aset perbankan syariah akan tumbuh sekira 24% selama tiga tahun mendatang. Dalam laporan tersebut, disebutkan beberapa faktor pendorongnya sebagai berikut.

Pertama, skema keuangan syariah menawarkan alternatif instrumen yang cukup menarik bagi penabung dan investor konvensional. Kedua, semakin membaiknya kualitas layanan keuangan syariah, dan layanan ini tidak terbatas pada klien tertentu. Ketiga, semakin banyaknya lembaga keuangan konvensional yang berskala multinasional (termasuk di pusat keuangan dunia seperti London, Swiss, Luxembourg dan sebagainya) yang menawarkan produk keuangan syariah. Keempat, banyaknya surplus keuangan akibat *commodity boom* di beberapa negara Muslim yang perlu dialokasikan melalui lembaga keuangan (syariah) di samping untuk berinvestasi dalam jangka pendek.

Terakhir, agar dapat secara mudah membuka layanan keuangan di negara mayoritas Muslim, (cabang) institusi keuangan internasional mau tidak mau harus mengaplikasikan instrumen keuangan yang mesti mengikuti hukum syariah.

Akan tetapi, beberapa tantangan mengemuka perkembangan keuangan syariah. Salah satu yang utama adalah sistim pengawasan (supervisi) yang mesti diperkuat, terkait peningkatan mekanisme *screening* dan *monitoring*

[sebelum dan setelah] pembiayaan. Permasalahan lainnya masih dikenakannya pajak bagi penerima utang (pinjaman) di banyak negara, termasuk dalam skema *equity and profit loss sharing*.

Selain itu, produk-produk perbankan syariah seperti sewa (*leasing*), *micro-finance*, bahkan kredit kepemilikan rumah/apartemen, masih belum berkembang dalam keuangan syariah. Demikian pula prosedur dalam kepailitan (*insolvency* dan *bankruptcy*) mesti ditingkatkan. Di samping itu, lembaga keuangan syariah juga mesti lebih *concern* terhadap *liquidity-risk management* yang sejalan dengan *global regulatory standard* (Basel III), penerapan *fatwa* akuntansi, dan *good corporate governance* (GCG).

Sementara berbagai laporan keuangan di atas lebih menekankan pada aspek *size* dan pertumbuhan nominalnya, pada akhirnya kualitas layanan, inovasi keuangan, dan praktik manajemen risiko yang baik yang akan menentukan keberhasilan lembaga keuangan syariah sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Yang tak kalah penting juga kesesuaian dengan prinsip dan tujuan *imago* syariah juga mesti tetap dipegang teguh.

Dengan terus menerus melakukan evaluasi diri untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada, keuangan syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam menyediakan layanan perbankan dan investasi, berkontribusi dalam menjaga stabilitas keuangan, sehingga dapat berperan dalam pembangunan tak hanya (eksekusi) bagi masyarakat Muslim, tapi juga inklusif bisa diterima siapapun. Bukankah itu yang diharapkan? ■